

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sanitasi Tempat – Tempat Umum**

Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023).

Sanitasi tempat-tempat umum adalah "Suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian dari tempat- tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbul atau menularnya suatu penyakit"(Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023).

Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-tempat umum dilakukan untuk mewujudkan lingkungan tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya (Indarto, 2016).

Sanitasi tempat-tempat umum, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat dengan segala penyakit yang dipunyai oleh masyarakat. Oleh sebab itu tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakit yang medianya makanan, minuman, udara

dan air. Dengan demikian sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi persyaratan kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Indarto, 2016).

Menurut WHO (2018) Sanitasi yang buruk terkait dengan penularan penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifoid dan polio. Sejumlah 842.000 orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat air yang tidak memadai, sanitasi, dan kebersihan setiap tahun, mewakili 58% dari total kematian diare. Sanitasi yang buruk diyakini menjadi penyebab utama dalam 280.000 kematian. Menurut laporan Riskesdas 2007, akibat dari sanitasi yang buruk di Indonesia menyebabkan 31 persen kematian anak usia antara 1 bulan hingga satu tahun, dan 25 persen kematian anak usia antara satu sampai empat tahun akibat dari diare (UNICEF, 2012). Data WHO menyebutkan penyakit infeksi seperti diare (18%), pneumonia (14%) dan campak (5%) merupakan beberapa penyebab kematian 161.000 anak-anak usia balita di Indonesia sepanjang 2005. Menurut hasil JMP 2005 (Joint Monitoring Program) antara UNICEF dan WHO di Indonesia saat ini baru 77% dari total populasi penduduk di Indonesia yang mempunyai akses terhadap air bersih dan baru 55% total populasi yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi dasar (UNICEF, 2008).

Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat umum semacam itu meliputi hotel, terminal angkutan umum, pasar

tradisional atau swalayan pertokoan, bioskop, salon kecantikan atau tempat pangHkas rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, dan lain-lain (Indarto, 2016).

## **B. Pengertian Terminal**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.(Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2015) Terminal dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Terminal penumpang adalah prasarana transpor tasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal penumpang terdiri dari : Terminal penumpang tipe A, Terminal penumpang tipe B, Terminal Penumpang tipe C.
2. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

### Gambaran Umum Sanitasi Terminal

Sanitasi lingkungan adalah usaha untuk mengendalikan semua faktor fisik lingkungan manusia yang mungkin dapat menimbulkan hal- hal yang merugikan bagi perkembangan fisik kesehatan dan daya tahan hidup manusia (Daud, 2007). Di dalam sanitasi terminal mencakup beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :

## 1. Penyediaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih di terminal harus mencukupi untuk keperluan hygiene dan sanitasi, serta keperluan di TPP, dan berwudhu. Tanpa adanya air bersih yang mencukupi serta kualitas yang memenuhi persyaratan kesehatan, sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan terminal sehat

## 2. Pengelolaan Air Buangan

Tujuan pengamanan air limbah yaitu, tidak menjadi tempat perindukan dan/atau perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta tidak mencemari sumber air bersih/minum, dan agar tidak menjadi genangan

Pengelolaan air buangan dibagi menjadi:

### 1) Black water

Black water adalah, air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah rumah tangga bekas cuci piring, maupun limbah cairan dari dapur. Pengelolaannya bergantung kepada banyaknya jumlah ketersediaan sarana pembuangan kotoran (air seni dan tinja)/toilet/jamban yang ada di terminal. Jumlah toilet/jamban disesuaikan dengan banyaknya penumpang yang keluar masuk di terminal tersebut. Sedangkan, untuk pengelolaan pembuangan kotorannya mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat, terpusat atau membuat tangki septik sendiri.

### 2) Grey water

Grey water adalah, air limbah non kakus seperti air limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, termasuk limpasan air

hujan, bekas air berwudhu, yang mana untuk pengolahan limbahnya mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat, terpusat atau membuat Sistem Pengolahan Limbah/SPAL sendiri.

### 3. Pegelolaaan Sampah

Pengelolaan sampah di terminal harus mendapat perhatian semua pihak mulai dari pewadahan, pengumpulan sampai dengan pembuangan akhir. Faktor risiko yang timbul yang akan timbul jika tidak dikelola dengan baik, antara lain yaitu akan munculnya vektor dan bintang pembawa penyakit (nyamuk, lalat, tikus, kecoak), mengeluarkan bau yang tidak sedap, serta dapat mencemari sumber air bersih/minum yang ada, serta menghambat laju aliran air pada drainase.

### 4. Toilet dan peturasan

Ketersedian fasilitas sanitasi toilet dan peturasan di terminal harus memadai baik dari segi jumlah maupun kondisinya. Tanpa adanya toilet dan peturasan yang layak di terminal akan berpengaruh terhadap penumpang yang ada di terminal.

### 5. Sarana Cuci Tangan

Ketersedian fasilitas sanitasi sarana cuci tangan di terminal juga harus memadai baik dari segi jumlah maupun kondisinya. Memngingat banyak sekali aktifitas yang dilakukan oleh pengunjung terminal sehingga sarana cuci tangan di nilai angat penting di terminal.

### 6. Kebisingan

Kebisingan bisa didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Bising dapat diartikan

sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari aktivitas alam seperti bicara dan aktivitas buatan manusia seperti penggunaan mesin (Marisdayana et.al, 2016).

Menurut World Health Organization (WHO), kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan (WHO, 2001). Djalante (2010) menambahkan bahwa polusi udara atau kebisingan dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu manusia. Sehingga beberapa kecil atau lembut suara yang terdengar, jika hal tersebut tidak diinginkan maka akan disebut mengganggu.

Kepmen LH No 48. tahun 1996 juga menjelaskan bahwa kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987, kebisingan dapat diartikan sebagai terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan

Kebisingan di terminal harus memenuhi syarat dan adanya pemantauan kualitas kebisingan karena jika bebisingan melebihi nilai ambang batas atau NAB akan menimbulkan gangguan kesehatan.

### **C. Fasilitas Terminal**

Menurut Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2021. Fasilitas yang harus ada pada terminal terdiri dari 2 macam, yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

**a. Fasilitas utama**

1. Ruang tunggu penumpang, pengantar, atau penjemput
2. Tempat parkir kendaraan
3. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*)
4. Fasilitas pengawasan keselamatan
5. Jalur keberangkatan/kedatangan penumpang
6. Ruang tunggu keberangkatan
7. Ruang pembelian tiket
8. Ruang pembelian tiket untuk Bersama
9. Ruang penitipan barang
10. Tempat berkumpul darurat
11. Jalur evakuasi bencana alam terminal

**b. Fasilitas Penunjang**

1. Fasilitas kesehatan
2. Fasilitas penyandang disabilitas
3. Fasilitas ruang laktasi
4. Fasilitas istirahat awak kendaraan
5. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus
6. Fasilitas peribadatan
7. Fasilitas keamanan
8. Tempat transit penumpang
9. Tersedia ruang terbuka hijau
10. Fasilitas umum yang meliputi :
  - 1) Toilet

- 2) Tempat istirahat awak kendaraan
- 3) Fasilitas pereduksi awak pencemaran udara dan kebisingan
- 4) Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang
- 5) Fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor
- 6) Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
- 7) Fasilitas perdagangan
- 8) Fasilitas pertokoan
- 9) Fasilitas kantin pengemudi
- 10) Fasilitas restoran
- 11) Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet
- 12) Fasilitas penginapan
- 13) Fasilitas keamanan ; ruang anak – anak

#### **D. Persyaratan Teknis Kesehatan Terminal**

Untuk mengendalikan faktor risiko dari adanya fasilitas tersebut di atas, maka persyaratan teknis kesehatan yang harus di terapkan, sebagai berikut :

##### **1. Lokasi terminal**

Lokasi terminal harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain yaitu berda di daerah yang bebas banjir, daerah aliran sungai, serta bebas dari pencemaran fisik, biologi dan kimia.

##### **2. Lingkungan terminal**

Lingkungan terminal harus dalam keadaan bersih, sehingga tidak berpotensi sebagai tempat berkembangbiaknya kuman dan jamur pathogen , serta tempat perindukan dan berkembangbiaknya vektor dan binatang pembawa penyakit (seperti : nyamuk, kecoak, lalat, tikus).

### 3. Pembagian ruang

Pembagian ruang yang ada pada terminal harus ditata dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

### 4. Kontruksi

a. Memiliki Memiliki Sertifikat Laik Funhgsi (SLF) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akan menjamin kelayakan fungsi dan keamanan bangunan dalam rangka untuk melindungi masyarakat pengguna terminal

b. Bangunan terminal harus kuat, dan tidak mudah menimbulkan kecelakaan

#### c. Dinding

1) Terbuat dan bahan kedap air, mudah dibersihkan

2) Dinding yang kontak langsung dengan air harus kedap air

#### d. Lantai

1) Terbuat dari bahan kedap air, rata, tidak licin, mudah dibersihkan

2) Lantai yang kontak dengan air (misal kamar mandi) memiliki kemimngan 3% ke arah lubang/saluran pembuangan air limbah

#### e. Ventilasi

1) Luas ventilasi minimal 15% dari luas lantai, ketinggian minimal 25 meter dan lantai

2) Bila pergantian udara dirasa kurang, maka dapat melengkapi dengan penghawaan mekanis (kipas angin, exhaust fan air condition)

#### f. Atap

Terbuat dari bahan yang kuat, tidak retak yang akan menimbulkan

kebocoran tidak membuat yenangan yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor

g. Langit – langit

- 1) Terbuat dan bahan yang kuat, berwarna terang, mudah dibersihkan
- 2) Tinggi minimal 2,7 meter dari lantai

h. Pintu dan jendela

Terbuat dan bahan yang kuat, dapat mencegah masuknya vektor dan binatang pembawa penyakit seperti tikus, nyamuk, lalat

5. Air

a. Untuk keperluan higiene sanitasi harus tersedia dalam jumlah yang cukup di terminal, termasuk untuk keperluan berwudhu.

- 1) Aman dari kemungkinan kontaminasi, dan kualitas air di terminal harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut,
- 2) Unsur fisik tidak berbau, tidak keruh, tidak berwarna
- 3) Unsur biologi dalam batas maksimum yang diperbolehkan, paling sedikit koliform dan/atau E.coli
- 4) Unsur kimia dalam batas maksimum yang diperbolehkan, paling sedikit derajat keasaman (pH). Besi (Fe), Mangan (Mn), serta Kesadahan

b. Air untuk keperluan TPP harus memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

6. Udara

a. Standar baku mutu udara dalam ruang terminal, berupa kadar maksimum yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang

berlaku, paling sedilat sebagai berikut :

- 1) Kualitas fisik, terdiri dari parameter partikulat (Particulate Matter/PMs dan PM), suhu udara, pencahayaan, kelembaban, serta pengaturan dan pertukaran udara (laju ventilasi).
  - 2) Kualitas kimia, terdiri dari parameter Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Timbal (Plumbum=Pb), asap rokok (Environmental Tobacco Smoke/ETS), Asbes, Formaldehid (HCHO), Volatile Organic Compound (VOC).
  - 3) Kualitas biologi terdiri dari parameter bakteri dan jamur Kadar gas beracun tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) dalam peraturan perundangan yang berlaku
  - 4) Tingkat kebisingan disesuaikan dengan kegiatan, dan tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) dalam peraturan perundangan yang berlaku
- b. Standar baku mutu udara luar ruang, mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dan dimasukkan dalam dokumen lingkungan terminal
- Udara ambien  
Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

## BAKU MUTU UDARA AMBIEN NASIONAL

No .	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1.	SO <sub>2</sub> (Sulfur Dioksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	900 ug/Nm <sup>3</sup> 365 ug/Nm <sup>3</sup> 60 ug/Nm <sup>3</sup>	Pararosanilin	Spektrofotometer
2.	CO (Karbon Monoksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	30.000 ug/Nm <sup>3</sup> 10.000 ug/Nm <sup>3</sup> -	NDIR	NDIR Analyzer
3.	NO <sub>2</sub> (Nitrogen Dioksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	400 ug/Nm <sup>3</sup> 150 ug/Nm <sup>3</sup> 100 ug/Nm <sup>3</sup>	Saltzman	Spektrofotometer
4.	O <sub>3</sub> (Oksidan)	1 Jam 1 Thn	235 ug/Nm <sup>3</sup> 50 ug/Nm <sup>3</sup>	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5.	HC (Hidro Karbon)	3 Jam	160 ug/Nm <sup>3</sup>	Flame Ionization	Gas Chromatografi
6.	PM <sub>10</sub> (*) (Partikel<10 um)	24 Jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric	Hi - Vol
	PM <sub>2,5</sub> (*) (Partikel<2,5um)	24 Jam 1 Thn	65 ug/Nm <sup>3</sup> 15 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric Gravimetric	Hi - Vol Hi - Vol
7.	TSP (Debu)	24 Jam 1 Thn	230 ug/Nm <sup>3</sup> 90 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric	Hi - Vol
8.	Pb (Timah Hitam)	24 Jam 1 Thn	2 ug/Nm <sup>3</sup> 1 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric Ekstraktif Pengabuan	Hi - Vol  AAS
9 .	Dustfall (Debu Jatuh)	30 hari	10 Ton/km <sup>2</sup> /Bulan (Pemukiman)  20 Ton/km <sup>2</sup> /Bulan (Industri)	Gravimetric	Cannister

No .	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
10 .	Total Fluorides (asF)	24 Jam 90 hari	3 ug/Nm <sup>3</sup> 0,5 ug/Nm <sup>3</sup>	Specific Ion Electrode	Impinger atau Countinous Analyzer
11.	Fluor Indeks	30 hari	40 ug/100 cm <sup>3</sup> dari kertas limed filter	Colourimetric	Limed Filter Paper
12.	Khlorine & Khlorine Dioksida	24 Jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>	Specific Ion Electrode	Impinger atau Countinous Analyzer
13.	Suphat Indeks	30 hari	1 mg SO <sub>2</sub> /100 cm <sup>3</sup> Dari Lead Peroksida	Colourimetric	Lead Paroksida Candle

## 7. Sarana Sanitasi

### a. Jamban / Toilet

Tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan tipe terminal, lokasi mudah di akses, ada akses untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), bersih dan cukup air, serta terpisah laki-laki dan perempuan

### b. Tempat Cuci Tangan pakai Sabun (TCPS)

Tersedia pada setiap ruangan/tempat/lokasi yang mudah diakses, dari bahan yang kuat, dilengkapi dengan air mengalir dan alat pengeringnya, serta mudah dibersihkan

### c. Tempat Sampah

Tersedia sesuai peruntukannya (organik, anorganik), dari bahan yang kuat dan kedap air, cara membuka/menutupnya tidak menyentuh tangan (memakai injakan kaki) dan mudah di akses di setiap tempat / lokasi sesuai dengan kebutuhan

### d. Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tersedia di lokasi yang jauh dari aktifitas mobilisasi penumpang dan TPP

### e. Memiliki sarana pembuangan air limbah (SPAL) sesuai peraturan perundangan yang berlaku

## 8. Vektor dan Binatang pembawa penyakit

Bebas dari gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit

## 9. Ruang terbuka hijau

Terdapat di area terminal

## 10. Jalur evakuasi

Tersedia dengan tanda-tanda yang jelas dan mudah terlihat

11. Ruang tunggu (penumpang, pengantar, atau penjemput, pembelian tiket)
  - a. Tersedia jamban/toilet/peturasan (urinoir) yang cukup untuk penumpang maupun pengantar, mudah di akses
  - b. Memiliki ruang untuk laktasi
  - c. Memiliki arena bermain yang ramah anak
  - d. Memiliki bilik merokok
12. Ruang istirahat awak kendaraan
  - a. Ruangan tertutup (permanen atau disekal)
  - b. Kepadatan hunian minimal 8 meter<sup>2</sup>/orang
  - c. Memiliki kamar mandi dan jamban yang terpisah
13. Ruang fasilitas Kesehatan
  - a. Ruangan tertutup (permanen atau disekat)
  - b. Minimal berukuran 6 x 4 Meter
  - c. Minimal satu kamar mandi yang berdekatan (untuk pemeriksaan urin)
  - d. Ada meja dan kursi untuk pemeriksaan, serta kursi pada ruang tunggu yang akan diperiksa
  - e. Ada tenaga kesehatan
  - f. Ada peralatan standar  
(minimal pengukur berat badan, pengukur tinggi badan, Stetoskop, Tensimeter, Glukometer, Tes panel alkohol, Tes panel Napza, Alal Ophthalmology komunitas, Snellen chart, Test buta warna
  - g. Tersedia wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk cuci tangan, dan wastafel untuk mencuci peralatan

- h. Tersedia tempat sampah dengan tutup, serta tempat sampah khusus limbah medis sesuai persyaratan yang berlaku
- i. Tersedia format pencatatan dan pelaporan
- j. Tersedia alat pemadaman api ringan (APAR)

#### 14. Ruang laktasi

- a. Tersedia ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4m<sup>2</sup>, dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, termasuk perkiraan pengunjung terminal
- b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup
- c. Lantai keramik/semen/karpet,
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan:
- f. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- g. Tersedia wastafel dengan air mengalir dan sabuni untuk cuci tangan, dan wastafel untuk mencuci peralatan
- h. Tersedia meja dan kursi

#### 15. Tempat parkir kendaraan

- a. Dipisah untuk kendaraan Roda 4 dan Roda-2
- b. Arus lalulintas kendaraan yang akan parkir teratur dan tidak menimbulkan kecelakaan
- c. Memiliki jalur arus evakuasi kendaraan jika terjadi bencana

#### 16. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup

Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku khusus untuk terminal yang

memiliki area 5 HA (contoh Terminal Tipe A, Pulo Gebang, DKI Jakarta)

17. Fasilitas pengawasan keselamatan

- a. Tersedia APAR (Alat Pemadam Kebakaran) yg besarnya disesuaikan kebutuhan dan selalu dikontrol sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Tersedia poster jalur evakuasi pada tempat yang strategis/ berkerumunnya banyak orang
- c. Tersedianya tanda – tanda pada seluruh bangunan untuk jalur evakuasi

18. Jalur kedatangan penumpang

- a. Tersedia toilet/WC, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Tersedia sarana CTPS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

19. Ruang penitipan barang

- a. Tersedia lemari penyimpanan
- b. Tidak menjadi tempat gantungan baju dan/atau barang lainnya

20. Tempat berkumpul darurat

Luas mencukupi untuk tempat berkumpulnya banyak orang, dan mudah akses keluar dari lingkungan terminal

21. Fasilitas penunjang lainnya

- a. Fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus
  - 1) Tidak terlihat oli/bahan bakar yang tercecer
  - 2) Limbah bahan berbahaya beracun/B3, dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Fasilitas peribadatan,
  - 1) Bangunan bagian luar dan dalam bersih
  - 2) Tersedia toilet/jamban

- 3) Tersedia tempat berwudhu yang mencukupi
  - 4) Tersedia perlengkapan beribadah yang bersih dan dibersihkan secara berkala
  - 5) Mukena/sarung digantung dalam lemari tertutup
- c. Tempat transit penumpang (hall)
- 1) Luas sesuai dengan kapasitas laju keluar masuk kendaraan
  - 2) Ada toilet/jamban
  - 3) Ada CTPS dengan air mengalir dan
- d. Fasilitas penginapan
- Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

## 22. Tempat pengelolaan pangan (TTP)

### a. Bangunan dan Fasilitas Sanitasi

Terdapat bangunan dan fasilitas sanitasi yang memadai agar pangan yang dikonsumsi masyarakat/pengguna terminal dapat terjamin keamanan dan kesehatannya

#### 1) Bangunan

Bangunan TTP yang di rancang dan di bangun harus mampu memenuhi kriteria berikut ini :

- a) Bangunan terletak jauh dari area yang dapat menyebabkan pencemaran atau ada upaya yang dilakukan yang bisa menghilangkan atau mencegah dampak cemaran (bau debu, asap kotoran, vektor dan binatang pembawa penyakit dan pencemar lainnya) dan sumber pencemar misalnya tempat penampungan sementara (TPS) sampah, tempat pemrosesan akhir (TPA)

sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) peternakan, area rawan banjir dan area yang rawan terhadap serangan hama

- b) Bangunan terpelihara mudah dibersihkan dan disanitasi
- c) Ventilasi udara baik, (hisa mengguriakan ventilasi udara alami atau buatan)
- d) Lantai rata dan mudah dibersihkan, Jika permukaan lantai tidak rata maka harus dipastikan tidak berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja,
- e) Pencahayaan, pencahayaan buatan atau alami cukup untuk bekerja dan lampu dilengkapi dengan pelindung atau menggunakan material yang tidak mudah pecah, agar tidak membahayakan jika pecah atau jatuh.

b. Peralatan

- 1) Memiliki alat pendingin/beku agar parigan tidak mudah rusak
- 2) Memiliki tempat penyimpanan hangat sesuai dengan peruntukannya
- 3) Peralatan untuk pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Terbuat dari bahan yang kedap air dan tahan karat, yang tidak akan memindahkan zat beracun (logam berat), bau atau rasa lain pada pangan, bebas dari lubang, celah atau retakan
  - b) Harus terbuat dan bahan tara pangan (food grade)
  - c) Harus dalam keadaan bersih sebelum digunakan
  - d) Harus dibedakan untuk pangan mentah dan pangan matang

seperti talenan dan pisau

- e) Kondisi yang sudah bersih harus disimpan dalam keadaan kering dan terlindung dari vektor dan binatang pembawa penyakit
- f) Peralatan masak dan makan sekali pakai tidak dipakai ulang dan food grade
- g) Wadah/pengangkut hasil produksi terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan
- h) Peralatan personal peralatan kantor, dll yang tidak diperlukan tidak diletakkan di area pengolahan pangan

c. Penjamah pangan

- 1) Harus sehat dan bebas dari penyakit menular (contoh diare, demam tifoid/fifus, hepatitis A dll)
- 2) Penjamah pangan yang sedang sakit tidak diperbolehkan mengolah pangan untuk sementara waktu sampai sehat kembali
- 3) Menggunakan perlengkapan pelindung (celemek masker dan tutup kepala) serta menutup luka tangan jika ada) dengan penutup tahan air dan kondisi bersih
- 4) Berkuku pendek, bersih dan tidak memakai pewarna kuku
- 5) Selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan secara berkala saat mengolah pangan
- 6) Tidak menggunakan perhiasan dan aksesoris lain (cincin, gelang, bras dll) ketika mengolah pangan
- 7) Tidak merokok bersin meludah, batuk dan mengunyah makanan saat

mengolah pangan

- 8) Tidak menangani pangan setelah menggaruk garuk anggota badan tanpa melakukan cuci tangan atau penggunaan sanitizer terlebih dahulu
- 9) Mengambil pangan matang menggunakan sarung tangan atau alat bantu (contoh sendok penjapit makanan)
- 10) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh dokter yang berwenang minimal hepatitis A, dan Tifoid carner
- 11) Mendapatkan peningkatan kapasitas/pelatihan keamanan pangan olahan siap saji
- 12) Pengelola/pemilik/penanggung jawab dan penjamah pangan memilikim sertifikat peningkatan kapasitas/polatihan keamanan pangan olahan siap saji

d. Pangan


Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapak 6 prinsip higiene sanitasi pangan yang terdiri dari :

- 1) Pemilihan / penerimaan bahan pangan
- 2) Penyimpanan bahan pangan
- 3) Pengolahan/ pemasakan bahan pangan
- 4) Penyimpanan bahan pngan
- 5) Pengangkutan pangan matang
- 6) Penyajian pangan matang

e. Lain – lain

- 1) Memiliki dokumentasi pengawasan internal secara berkala menggunakan buku rapor
  - 2) Setiap TPP sebaiknya mencantumkan komposisi bahan pangan dan produk yang dihasilkan dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen
  - 3) Memiliki kemasan pangan yang sudah dilengkapi merek/nama usaha, alamat lengkap dan nomor Teleponi yang bisa dihubungi oleh seluruh konsumen
- Jika memungkinkan menggunakan segel


## E. Kerangka Teori



Gambar 2.1  
Kerangka Teori

(Sumber : Direktorat Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat  
Kementerian Kesehatan Tahun 2021 )  
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat

## F. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

## G. Definisi Operasional

**Tabel 2.1**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur
1.	Penyediaan air	Keadaan penyediaan hygiene sanitasi harus tersedia dalam jumlah yang cukup di terminal, termasuk untuk keperluan wudhu	Observasi	Ceklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq$ 280. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila skor $<$ 280
2.	Pengelolaan air buangan	Memiliki system pengelolaan air buangan yang baik dan tidak menjadi tempat perindukan vektor dan binatang pembawa penyakit	Observasi	Ceklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq$ 280. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila skor $<$ 280
3.	Pengelolaan sampah	Memiliki system pengelolaan sampah yang baik uali dari pewadahan, pengumpulan dan pembuangan akhir	Observasi	Ceklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq$ 280. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila skor $<$ 280
4.	Kebisingan	Keadaan di terminal harus memenuhi standar kebisingan yang berlaku	Pengukuran	Sound Level Meter	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq$ 280. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila skor $<$ 280
5.	Toilet dan peturasan	Memiliki Sarana toilet dan peturasan tersdia dengan jumlah yang cukup Sarana toilet dan peturasan bersih, dan memenuhi syarat kesehatan	Observasi	Ceklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq$ 280. 2. Tidak memenuhi

No	Variabel	Definisi	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur
					syarat : Bila skor < 280
6.	Sarana Cuci tangan	Memiliki sarana cuci tangan yang berfungsi dengan sabun dan pengering, termasuk di semua toilet	Observasi	Ceklist	1. Memenuhi syarat : Bila Skor $\geq$ 280. 2. Tidak memenuhi syarat : Bila skor < 280